



87,3 Persen Warga Jogja Sudah Berakta

JOGJA-- Tingkat kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk berusia 0-18 tahun di Kota Yogyakarta cukup tinggi, bahkan melebihi target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat pada 2020.

"Target nasional untuk kepemilikan akta pada 2020 adalah 85 persen. Sampai saat ini saja, Kota Yogyakarta sudah mencapai 87,3 persen. Artinya sudah memenuhi target nasional pada 2020. Kota Yogyakarta masuk lima besar pengurusan akte terbanyak secara nasional," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta Sisruwadi di Balai Kota Timoho, Jogja, Kamis (25/2).

Jumlah penduduk berusia 0-18 tahun di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 118.000 orang dan pen-

duk yang sudah memiliki akta kelahiran tercatat sekitar 104.000 orang sehingga masih ada sekitar 14.000 penduduk berusia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran.

Guna memenuhi hak warga negara untuk memiliki akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta kembali melakukan jemput bola pembuatan akta kelahiran ke wilayah. Program jemput bola di tiap kelurahan akan mulai dilakukan pada 1 Maret.

Menurut Sisruwadi, kegiatan jemput bola pembuatan akta kelahiran di wilayah memperoleh tanggapan yang cukup baik dari wilayah.

"Kami sudah melakukan jemput bola sejak dua tahun lalu, 2014 dan 2015. Tanggapan dari

masyarakat sangat baik. Karena masih ada permintaan, maka program ini kembali dilanjutkan tahun ini," katanya.

Sisruwadi menambahkan, warga masyarakat yang sudah terlambat mengurus akta kelahiran bisa mengikuti program tersebut. Warga disebut terlambat apabila mengurus akta lebih dari 60 hari kerja sejak kelahiran.

"Dari kegiatan yang dilakukan sebelumnya, banyak warga yang sudah berusia 25 tahun bahkan lebih mengurus akta kelahiran. Mungkin mereka baru merasa membutuhkannya," katanya.

Proses pembuatan akta kelahiran, lanjut Sisruwadi sudah sangat memudahkan karena tidak lagi didasarkan pada asas peristiwa

>> KE HAL 15

87,3 Persen Warga

Sambungan dari halaman 9

atau tempat kelahiran tetapi didasarkan pada asas domisili.

"Asalkan memiliki identitas sebagai warga Kota Yogyakarta, maka mereka bisa mengurus akta kelahiran di sini. Tidak perlu mengurus di tempat lahir," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Deddy Feriza mengatakan, sudah melakukan sosialisasi ke wilayah mengenai kegiatan jemput bola pembuatan akta kelahiran.

"Warga tinggal datang ke

kelurahan untuk membuat akta kelahiran," katanya. Warga yang terlambat mengurus akta kelahiran akan dibebani biaya denda Rp50.000.

Selain akta kelahiran, tingkat kepengurusan akta kematian di Kota Yogyakarta juga cukup baik. Saat ini warga yang mengurus akta kematian mencapai 76 persen dari jumlah kematian di Kota Yogyakarta.

"Saat masih ada santunan kematian untuk seluruh warga yang meninggal, tingkat pengurusan akta kematian mencapai 90 persen," katanya.

(*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005